



PUTUSAN

Nomor 3937 K/Pid.Sus/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ARIEF RAHMAN SALEH bin AHMAD SUBAGYO;**

Tempat Lahir : Pati;

Umur / Tanggal Lahir : 30 tahun/5 September 1990;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Kampung Bendungan Melayu Nomor 36 RT. 07/05 Kelurahan/Desa Tugu Selatan Kecamatan Koja Jakarta Utara;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2021;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Cikarang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama: diatur dan diancam dengan hukuman sesuai Pasal 197 *juncto* Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 3937 K/Pid.Sus/2021



Atau

Kedua: diatur dan diancam dengan hukuman sesuai Pasal 196 *juncto* Pasal 98 Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi tanggal 23 Desember 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARIEF RAHMAN SALEH bin AHMAD SUBAGYO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua: Pasal 196 *juncto* Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIEF RAHMAN SALEH bin AHMAD SUBAGYO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dapat dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
Tawon Liar Kapsul 692 Dus @20 *Sachet*, Samuraten 215 Dus @10 *Sachet*, Samuraten Ekstrak Cair 9 Dus @10 *Sachet*, Antanan 11 Dus @12 *Sachet*, Sulami Strip 9 Dus @3x5 Strip, @2 Kapsul, Sulami Botol 9 Dus @30 Kapsul, Ricalinu 8 Dus @10 Strip, Xian Ling Serbuk 19 Dus @10 Bungkus, Xian Ling Kapsul 59 Dus @10 *Sachet*, Wan Tong Pegal Linu Kapsul 72 Dus @20 *Sachet*, Wan Tong Pegal Linu Serbuk 26 Dus @30 Bungkus, Montalin Kapsul 46 Dus -, Jakarta Bandung Plus Kapsul 7 Dus @10 *Sachet*, Jakarta Bandung Plus Serbuk 8 Dus @10 Bungkus, Extra Binahong Kapsul 253 Dus @2 Kapsul, Urat Madu Black 28 Dus -, Hajar Jahanam Premium 9 Dus @5 ml, Daun Sambiloto

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 3937 K/Pid.Sus/2021



Kapsul 212 Renteng -, Daun Binahong Asam Urat Plus Pegal Linu 4747 Renteng -, Extra Binahong Kapsul 17 Renteng -. Daun Bidara Kapsul 325 Renteng -, Extra Daun Bidara Kapsul 720 Renteng -, Daun Tapak Liman Kapsul 702 Renteng -, Urat Madu 47 Dus @10 *Sachet*, Lintah Hitam Papua 55 Dus -, Resi Pengiriman TIKI 6 Lembar -, Resi Pengiriman JNE 17 Lembar, Assalam dus isi 12 bungkus 1 dus , Gluta Pancea Dietary Supplement Produt 1 dus , Xian Ling dus 10 bungkus @ 7 gram 1 dus , Tongkat Arab Plus Ginseng Netto 310 ml 1 botol , Sulami (Susut Perut) dus isi 3 x 5 strip @ 2 Kapsul 1 dus , Xian Ling dus 12 bungkus @ 2 kapsul 1 dus , Cobra X obat Gatal-Gatal (Eksim) Dus isi 12 Bumgkus @ 2 Kapsul 1 dus , Samuraten kapsul 10 *Sachet* @ 4 kapsul 1 dus , Extra Binahong Kapsul Dus isi 12 sachet @ 4 Kapsul 2 dus , Sabun Herbal Az- Daun Bidara 100 gram 1 buah , Tamba waras KUTUS KUTUS Sabun Mandi Kesehatan 1 buah , Urat Madu Black Kapsul 1 dus , Tamba Waras KUTUS KUTUS botl 100 ml 1 botol , Sulami (Susut Perut) botol isi 30 Kapsul 1 botol , Montalin kapsul 1 dus , Daun Tapak Liman Cikunguya *Sachet* isi 2 kapsul 19 *Sachet* , Extra Binahong Kapsul sachet isi 4 Kapsul @ 500 mg 7 *Sachet* , Antanan *Sachet* isi 4 kapsul @ 500 mg 8 *Sachet* , Daun Binahong sachet isi 2 kapsul @ 500 mg 57 *Sachet* , Extra Daun Bidara sachet isi 2 kapsul @ 500 mg 9 *Sachet* . Wan Tong Pegal Linu *Sachet* isi 2 kapsul 20 *Sachet* , Samuraten Ekstrak Cair dus isil 10 *Sachet* 1 dus , Obat Asam Urat Rheumatik & Flu Tulang sachet isi 2 kapsul @ 500 mg 10 *Sachet* , Daun Sambiloto Aasam Urat pegal Linu plus Cikunguya *Sachet* isi 2 kapsul @ 500 mg 19 *Sachet* , Tawon Liar kapsul dus isi 20 sachet 6 dus , Daun Bidara sachet isi 2 kapsul @ 500 mg 19 *Sachet* , Hajar Jahanam Mesir botol isi 5 ml 1 botol , Hajar Jahanam Premium botol isi 5 ml 1 botol;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Dokumen catatan *packing list* 14 lembar;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 3937 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 545/Pid. Sus/2020/PN Ckr tanggal 20 Januari 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIEF RAHMAN SALEH bin AHMAD SUBAGYO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Dokumen catatan *packing list* 14 lembar tersebut Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - Tawon Liar Kapsul 692 Dus @20 *Sachet*,
 - Samuraten 215 Dus @10 *Sachet*, Samuraten Ekstrak Cair 9 Dus @10 *Sachet*,
 - Antanan 11 Dus @12 *Sachet*,
 - Sulami Strip 9 Dus @3x5 Strip, @2 Kapsul,
 - Sulami Botol 9 Dus @30 Kapsul,
 - Ricalinu 8 Dus @10 Strip,
 - Xian Ling Serbuk 19 Dus @10 Bungkus,
 - Xian Ling Kapsul 59 Dus @10 *Sachet*,
 - Wan Tong Pegal Linu Kapsul 72 Dus @20 *Sachet*,

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 3937 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wan Tong Pegal Linu Serbuk 26 Dus @30 Bungkus,
- Montalin Kapsul 46 Dus -,
- Jakarta Bandung Plus Kapsul 7 Dus @10 Sachet,
- Jakarta Bandung Plus Serbuk 8 Dus @10 Bungkus,
- Extra Binahong Kapsul 253 Dus @2 Kapsul,
- Urat Madu Black 28 Dus -,
- Hajar Jahanam Premium 9 Dus @5 ml,
- Daun Sambiloto Kapsul 212 Renteng -,
- Daun Binahong Asam Urat Plus Pegal Linu 4747 Renteng -,
- Extra Binahong Kapsul 17 Renteng -.
- Daun Bidara Kapsul 325 Renteng -,
- Extra Daun Bidara Kapsul 720 Renteng -,
- Daun Tapak Liman Kapsul 702 Renteng -,
- Urat Madu 47 Dus @10 Sachet,
- Lintah Hitam Papua 55 Dus -,
- Resi Pengiriman TIKI 6 Lembar -,
- Resi Pengiriman JNE 17 Lembar,
- Assalam dus isi 12 bungkus 1 dus ,
- Gluta Pancea Dietary Supplement Produt 1 dus ,
- Xian Ling dus 10 bungkus @ 7 gram 1 dus ,
- Tongkat Arab Plus Ginseng Netto 310 ml 1 botol ,
- Sulami (Susut Perut) dus isi 3 x 5 strip @ 2 Kapsul 1 dus ,
- Xian Ling dus 12 bungkus @ 2 kapsul 1 dus ,
- Cobra X obat Gatal-Gatal (Eksim) Dus isi 12 Bumgkus @ 2 Kapsul 1 dus,
- Samuraten kapsul 10 Sachet @ 4 kapsul 1 dus ,
- Extra Binahong Kapsul Dus isi 12 sachet @ 4 Kapsul 2 dus ,
- Sabun Herbal Az-Daun Bidara 100 gram 1 buah ,
- Tamba waras KUTUS KUTUS Sabun Mandi Kesehatan 1 buah ,
- Urat Madu Black Kapsul 1 dus ,
- Tamba Waras KUTUS KUTUS botl 100 ml 1 botol ,

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 3937 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sulami (Susut Perut) botol isi 30 Kapsul 1 botol ,
- Montalin kapsul 1 dus ,
- Daun Tapak Liman Cikunguya *Sachet* isi 2 kapsul 19 *Sachet* ,
- Extra Binahong Kapsul sachet isi 4 Kapsul @ 500 mg 7 *Sachet* ,
- Antanan *Sachet* isi 4 kapsul @ 500 mg 8 *Sachet* ,
- Daun Binahong sachet isi 2 kapsul @ 500 mg 57 *Sachet* ,
- Extra Daun Bidara sachet isi 2 kapsul @ 500 mg 9 *Sachet*,
- Wan Tong Pegal Linu *Sachet* isi 2 kapsul 20 *Sachet* ,
- Samuraten Ekstrak Cair dus isil 10 *Sachet* 1 dus,
- Obat Asam Urat Rheumatik & Flu Tulang sachet isi 2 kapsul @ 500 mg 10 *Sachet* ,
- Daun Sambiloto Aasam Urat pegal Linu plus Cikunguya *Sachet* isi 2 kapsul @ 500 mg 19 *Sachet* ,
- Tawon Liar kapsul dus isi 20 sachet 6 dus ,
- Daun Bidara sachet isi 2 kapsul @ 500 mg 19 *Sachet* ,
- Hajar Jahanam Mesir botol isi 5 ml 1 botol,
- Hajar Jahanam Premium botol isi 5 ml 1 botol;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 59/PID.SUS/2021/PT.BDG tanggal 23 Maret 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 20 Januari 2021 Nomor 545/Pid.Sus/2020/PN.Ckr yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 3937 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi Nomor 11/Akta.Pid.Sus/Kasasi/2021/PN Ckr *juncto* Nomor 59/PID.SUS/2021/PT BDG *juncto* Nomor 545/Pid.Sus/2020/PN Ckr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Cikarang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 April 2021, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 19 April 2021 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 20 April 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi pada tanggal 29 Maret 2021 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 April 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 20 April 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 3937 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengadili Terdakwa dalam perkara a *quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;

- Bahwa dari keterangan para saksi dan Terdakwa dihubungkan barang bukti diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah menjual obat-obatan tradisional secara *online* lewat tokopedia dan shopee yang ternyata obat-obatan tersebut mengandung kimia dan belum terdaftar dalam BPOM;
- Bahwa dengan demikian, perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi kualifikasi tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar; melanggar Pasal 196 *juncto* Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan atas sebuah kenyataan. Hal tersebut menjadi wewenang *judex facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan di tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 196 *juncto* Pasal 98 Ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 3937 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN BEKASI** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **8 Desember 2021** oleh oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Suharto, S.H., M.Hum** dan **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**, Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ **Suharto, S.H., M.Hum.**
ttd/ **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.kn.**

Ketua Majelis,
ttd./ **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,
ttd./**Arman Surya Putra, S.H., M.H.**

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr.Sudharmawatiningsih, SH.,M.Hum
Nip. 19611010 198612 2 001

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 3937 K/Pid.Sus/2021